


DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19.51 WIB



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Yogyakarta, 11 -07-1957
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpon : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com
NIK : 3674051107570003
2. Nama : **H.M. ARWANI THOMAFI**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Rembang, 21-11-1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpon : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com
NIK : 317408211175003

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1) DPR RI Dapil Jawa Timur IV.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada:

- 1) Erfandi, SH., MH.
- 2) Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
- 3) Akhmad Leksono, SH.
- 4) M. Zainul Arifin, SH., MH.
- 5) Muallim Bahar, SH.
- 6) Bakas Manyata, SH., M.Kn.
- 7) Maharani Siti Sofia, SH., MH.
- 8) Ainul Yaqin, SH., MH.
- 9) Zulfikar Sawang, SH.
- 10) Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
- 11) H. A. Chairul Farid, SE. SH. MH.
- 12) Andra Bani Sagalane, SH., MH.
- 13) Muslimin Machmud, SH.
- 14) Muhdian Anshori, SH.
- 15) Adi Syahrudin Jamaludin, SH.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP 082132424299, 081310100732 email : erfandi20@gmail.com, jouhasyimwaimahing.advokat@gmail.com, Kartu Tanda Advokat terlampir dalam berkas perkara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Provinsi Jawa Timur terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 Wib. **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Jawa Timur;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon (Partai

Persatuan Pembangunan) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul _____ WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

DAPIL JAWA TIMUR IV

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	Partai Gerindra	342.288	339.283	3.005
12.	Partai Amanat Nasional	112.515	112.366	149
17.	Partai Persatuan Pembangunan	110.633	114.426	-3.793

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 4 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR Pemohon seharusnya memperoleh **6 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara Pemohon menjadi **5 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **1 suara. (Bukti P-3 dan Bukti P-4);**
2. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 10 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR Pemohon seharusnya memperoleh **68 suara**, namun berdasarkan rekap Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **36 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **32 suara (Bukti P-5 dan Vide Bukti P-4);**
3. Telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 47 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR PAN seharusnya memperoleh **7 suara**, namun berdasarkan rekap Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **8 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-6 dan Vide Bukti P-4);**

Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Gerindra dan PAN di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Tabel 2 PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PPP	4	6	5	-1
2.	PPP	10	64	32	-32
Total Pengurangan Suara Pemohon					-33

Tabel 2b PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	47	7	8	1

Total Penambahan Suara PAN	1
-----------------------------------	----------

4. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 21 Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPR, PAN seharusnya memperoleh **9 suara**, namun berdasarkan rekap Model D.Hasil Kecamatan suara PAN menjadi **10 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara**. **(Bukti P-7 dan Bukti P-8);**

5. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 41 Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPR, PAN seharusnya memperoleh **30 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **31 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara**. **(Bukti P-9 dan Vide Bukti P-8);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3 PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	21	9	10	1
2.	PAN	41	30	31	1
Total Penambahan Suara PAN					2

6. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 10 Desa Karang Rejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **40 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **42 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **2 suara**. **(Bukti P-10 dan Bukti P-11);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Karang Rejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4 PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI DESA KARANGREJO, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	42	40	42	2
Total Penambahan Suara Gerindra					2

7. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 39 Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **38 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **40 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **2 suara. (Bukti P-12 dan Vide Bukti P-11);**
8. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 53 Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **21 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **31 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **10 suara (Bukti P-13 dan Vide Bukti P-11);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Karang Rejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5 PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI DESA SUMBERSARI, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	39	38	40	2
2.	Gerindra	59	21	31	10
Total Penambahan Suara Gerindra					12

9. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 5 Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **66 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **67 suara**, sehingga terdapat

penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-14 dan Bukti P-15);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6 PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI DESA KEMIRI, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	5	66	67	1
Total Penambahan Suara PAN					12

10.Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 45 Desa Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **5 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **8 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **3 suara. (Bukti P-16 dan Bukti P-17);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7 PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA JEMBERLOR, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	45	5	8	3
Total Penambahan Suara PAN					3

11.Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 26 Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **21 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **26 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **5 suara. (Bukti P-18 dan Bukti P-19);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8 PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI DESA KARANGPRING, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	26	21	26	3
Total Penambahan Suara Gerindra					3

12.Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 18 Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **3 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **21 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **18 suara. (Bukti P-20 dan Bukti P-21);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9 PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA PANDUMAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	18	3	21	18
Total Penambahan Suara PAN					18

13.Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 6 Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **25 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **26 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-22 dan Vide Bukti P-21);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10 PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA JELBUK, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	6	25	26	1
Total Penambahan Suara PAN					1

14.Telah terjadi penambahan suara Gerindra di TPS 13 Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **14 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **34 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **20 suara. (Bukti P-23 dan Bukti P-24);**

15.Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 27 Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **0 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **1 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-25 dan Vide Bukti P-24);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN dan Partai Gerindra di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagai berikut :

Tabel 12 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	13	14	34	20
Total Penambahan Suara Gerindra					20

Tabel 12a PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	27	0	1	1
Total Penambahan Suara PAN					1

16.Telah terjadi penambahan suara Gerindra di TPS 5 Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **17 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Gerindra menjadi **18 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-26 dan Bukti P-27);**

17.Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 22 Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **11 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **3 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **8 suara. (Bukti P-28 dan Vide Bukti P-27);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Pemohon di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagai berikut :

Tabel 13 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA KALISAT, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	5	17	18	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

Tabel 13a PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA KALISAT, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Pemohon	22	11	3	8
Total Pengurangan Suara Pemohon					8

18.Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 11 Desa Sumber Brigin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, karena

berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **12 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **24 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **12 suara. (Bukti P-29 dan Bukti P-30);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Sumber Bringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagai berikut :

Tabel 14 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA SUMBER BRINGIN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	11	12	24	12
Total Penambahan Suara Gerindra					12

19.Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **56 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **47 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **9 suara. (Bukti P-31 dan Bukti P-32);**

20.Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 5 Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **37 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **33 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **4 suara. (Bukti P-33 dan Vide Bukti P-32);**

Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 15 PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA PRINGGONDANI, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
-----	----------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------	---------

1.	Pemohon	1	56	47	9
2.	Pemohon	5	37	33	4
Total Pengurangan Suara Pemohon					13

21. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 11 Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **1 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **7 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **6 suara. (Bukti P-34 dan Bukti P-35);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagai berikut :

Tabel 16 PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA TAMANSARI, BERDASARKAN FORM MODEL C. HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C. Hasil-DPR/C. Hasil Salinan-DPR	Model D. Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	11	1	7	6
Total Penambahan Suara PAN					6

22. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **37 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **38 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-36 dan Bukti P-37);**

23. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 43 Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **14 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **17 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **3 suara. (Bukti P-38 dan Bukti P-39);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 17 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA MULYOUREJO, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	1	37	38	1
2.	Gerindra	43	14	17	3
Total Penambahan Suara Gerindra					4

24. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 17 Desa Sanenrejo, Kecamatan Sempurejo, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **12 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **11 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **1 suara. (Bukti P-40 dan Bukti P-41);** Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon di Desa Sanenrejo, Kecamatan Sempurejo, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 18 PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA SANENREJO, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Pemohon	17	12	11	1
Total Pengurangan Suara Pemohon					1

25. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 17 Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **17 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **18 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-42 dan Bukti P-43);** Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 19 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA BALUNG KULON, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	17	17	18	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

26. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 37 Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **103 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **104 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-44 dan Vide Bukti P-43);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 20 PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA BALUNG KULON, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	37	104	104	1
Total Penambahan Suara PAN					1

27. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 22 Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **25 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **35 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **10 suara. (Bukti P-45 dan Bukti P-46);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 21 PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA TUTUL, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	22	25	35	10
Total Penambahan Suara PAN					10

28. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 13 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **30 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **34 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **4 suara. (Bukti P-47 dan Bukti P-48);**

29. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 16 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **21 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **22 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-49 dan Vide Bukti P-48);**

30. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 43 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **32 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **33 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-50 dan Vide Bukti P-48);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra dan penambahan suara PAN di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 22 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA CANGKRING, BERDASARKAN FORM MODEL C. HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C. Hasil-DPR/C. Hasil Salinan-DPR	Model D. Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	13	30	34	4
2.	Gerindra	16	21	22	1
Total Penambahan Suara Gerindra					5

Tabel 22a PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA CANGKRING, BERDASARKAN FORM MODEL C. HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C. Hasil-DPR/C. Hasil Salinan-DPR	Model D. Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	42	32	33	1

Total Penambahan Suara PAN	1
-----------------------------------	----------

31. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 18 Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **4 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **3 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **1 suara. (Bukti P-51 dan Bukti P-52);**

Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 23 PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA SERUNI, BERDASARKAN FORM MODEL C. HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C. Hasil-DPR/C. Hasil Salinan-DPR	Model D. Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Pemohon	18	4	3	1
Total Pengurangan Suara Pemohon					1

32. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 11 Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **19 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **20 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-53 dan Bukti P-54);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 24 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA WONOJATI, BERDASARKAN FORM MODEL C. HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C. Hasil-DPR/C. Hasil Salinan-DPR	Model D. Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	11	19	20	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

33. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 33 Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **53 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **55 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **2 suara. (Bukti P-55 dan Bukti P-56);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 25 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA KESILIR, BERDASARKAN FORM MODEL C. HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C. Hasil-DPR/C. Hasil Salinan-DPR	Model D. Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	33	53	55	2
Total Penambahan Suara Gerindra					2

34. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 5 Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **33 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **34 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-57 dan Bukti P-58);**

35. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 6 Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **16 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **9 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **7 suara. (Bukti P-59 dan Vide Bukti P-58);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra dan Pengurangan suara Pemohon di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 26 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA KEPANJEN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	5	33	34	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

Tabel 26a PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA KEPANJEN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Pemohon	18	4	3	1
Total Pengurangan Suara Pemohon					1

36. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 7 Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **26 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **27 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-60 dan Bukti P-61);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Menampuh, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 27 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA MENAMPUH, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	7	26	27	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

37. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 3 Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **35 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **40 suara**,

sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **5 suara. (Bukti P-62 dan Bukti P-63);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 28 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA JOMBANG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	3	35	40	5
Total Penambahan Suara Gerindra					5

38.Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 7 Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **11 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **2 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **9 suara. (Bukti P-64 dan Bukti P-65);**

Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 29 PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA WRINGIN AGUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Pemohon	7	11	2	9
Total Pengurangan Suara Pemohon					9

39.Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 18 Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **31 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **43 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **12 suara. (Bukti P-66 dan Bukti P-67);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 30 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA JOMBANG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	18	31	43	12
Total Penambahan Suara Gerindra					12

40.Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 8 Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **12 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **22 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **10 suara. (Bukti P-68 dan Bukti P-69);**

41.Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 4 Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **8 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **29 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **21 suara. (Bukti P-70 dan Vide Bukti P-69);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra dan PAN di Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 31 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA WRINGINTELU, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	18	31	43	12
Total Penambahan Suara Gerindra					12

Tabel 31a PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA WRINGINTELU, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	4	8	29	21
Total Penambahan Suara PAN					21

42. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 7 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **4 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **11 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **7 suara. (Bukti P-71 dan Bukti P-72);**
43. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 21 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **9 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **17 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **8 suara. (Bukti P-73 dan Vide Bukti P-72);**
44. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 21 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **8 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **7 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **1 suara. (Vide Bukti P-73 dan Vide Bukti P-72);**
45. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 19 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **12 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **6 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **6 suara. (Bukti P-74 dan Vide Bukti P-72);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 32 PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA SIDOMEKAR, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	7	4	11	7
2.	PAN	21	9	17	8
Total Penambahan Suara PAN					15

Tabel 32a PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA SIDOMEKAR, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Pemohon	21	8	7	1
2.	Pemohon	19	12	6	6
Total Pengurangan Suara Pemohon					7

46.Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 13 Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember sebanyak **1 suara**. Pengurangan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR Pemohon memperoleh **1 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara Pemohon menjadi **0 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. **(Bukti P-75 dan Bukti P-76);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PPP	13	1	0	-1
Total Pengurangan Suara Pemohon					-1

47.Telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 19 Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember sebanyak **1 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR PAN memperoleh **11 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **12 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak 1 suara. **(Bukti P-77 dan Vide Bukti P-76);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil- DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	19	11	12	1
Total Penambahan Suara PAN					1

48. Telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 62 Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sebanyak **1 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR PAN memperoleh **15 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **16 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak 1 suara. **(Bukti P-78 dan Bukti P-79);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil- DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	62	15	16	1
Total Penambahan Suara PAN					1

49. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 26 Desa Kranjingan, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember sebanyak **5 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR PAN memperoleh **21 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **26 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak 5 suara. **(Bukti P-80 dan Vide Bukti P-81);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil- DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	26	21	26	5
Total Penambahan Suara Partai Gerindra					5

50. Telah terjadi penambahan suara Partai Amanan Nasional (PAN) di TPS 31 Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember sebanyak **1 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil Salinan -DPR, PAN memperoleh **32 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara

PAN menjadi **33 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-82 dan Vide Bukti P-83);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-Salinan DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	31	32	33	1
Total Penambahan Suara Partai Amanan Nasional (PAN)					1

51.Telah terjadi penambahan suara Partai Amanan Nasional (PAN) di TPS 2 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember sebanyak **7 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil DPR, PAN memperoleh **5 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **12 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **5 suara. (Bukti P-84 dan Vide Bukti P-85);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	2	5	12	7
Total Penambahan Suara Partai Amanan Nasional (PAN)					7

52.Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 01 Desa Gunungsari ,Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember sebanyak **6 suara**. Pengurangan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR Pemohon memperoleh **16 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara Pemohon menjadi **10 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **6 suara. (Bukti P-86 dan Bukti P-87);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PPP	01	16	10	-6
Total Pengurangan Suara Pemohon					-6

53.Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 19 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sebanyak **1**

suara. Penambahan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil DPR, Gerindra memperoleh **56 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara Gerindra menjadi **57 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-88 dan Bukti P-89);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	19	56	57	1
Total Penambahan Suara Partai Gerindra					1

54.Telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 5 Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sebanyak **9 suara.** Penambahan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR, PAN memperoleh **0 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **9 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Gerindra sebanyak **9 suara. (Bukti P-90 dan Bukti P-91);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	PAN	5	0	9	9
Total Penambahan Suara Partai PAN					9

55.Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 14 Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sebanyak **9 suara.** Penambahan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil DPR, Gerindra memperoleh **47 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara Gerindra menjadi **56 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Gerindra sebanyak **9 suara. (Bukti P-92 dan Bukti P-93);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan-DPR	Selisih
1.	Gerindra	14	47	56	9

56. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sumberbaru pada saat pleno rekapitulasi berupa adanya penambahan suara di 3 (tiga) Desa, yaitu Desa Pringgowirawan sebanyak 17 TPS, Desa Gelang sebanyak 20 TPS dan Desa Yosorati sebanyak 12 TPS tanpa adanya penghitungan suara ulang;
57. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember, tidak pernah dilakukan rekapitulasi perolehan suara atau pembacaan suara untuk Kecamatan Sumberbaru;
58. Bahwa pelanggaran tersebut diatas sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jember, namun sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan dari Bawaslu kabupaten Jember;
59. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan diatas saling bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, sehingga diperoleh fakta hukum kursi terakhir dari total 8 (delapan) kursi Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV menjadi hak Pemohon, oleh karena itu harus dikembalikan kepada Pemohon yang berhak atas kursi Anggota DPR RI ke-8 (delapan) tersebut
60. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan melalui catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Jember, namun tidak pernah ada penyelesaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember, sehingga Pemohon mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Sumberbaru;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV untuk pengisian calon anggota DPR;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR IV

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) sesuai dengan posita permohonan di atas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR




No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2.	Partai Gerindra	339.283
12.	Partai Amanat Nasional	112.366
17.	Partai Persatuan Pembangunan	114.426




4. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan kursi terakhir DPR RI dari 8 (delapan) di Dapil Jawa Timur IV kepada Pemohon atau;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Sumberbaru;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Erfandi, SH., MH.

Akhmad Leksono, SH.

Muallim Bahar, SH.



Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

M. Zainul Arifin, SH., MH.

Bakas Manyata, SH., M.Kn.

Maharani Siti Sofia, SH., MH.



Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.


Zulfikar Sawang, SH.



H. A. Chairul Farid, SE. SH. MH.



Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.



Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Muslimin Machmud, SH.

Muhdian Anshori, SH.